

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong sebagai hukum adat yang hidup dalam masyarakat terbukti masih kuat dan berlangsung hingga saat ini. Larangan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan, dipatuhi oleh masyarakat maupun pengunjung, serta didukung oleh peran tokoh adat dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungannya. Selain itu, keberadaan sanksi sosial dan keyakinan spiritual yang berkembang di masyarakat menjadikan larangan tersebut berfungsi sebagai *living law* yang efektif dalam mengatur perilaku masyarakat serta menjaga kelestarian ekosistem Goa Ngerong.
2. Larangan pengambilan ikan di Goa Ngerong memiliki legitimasi sosial, kultural, dan *normatif*. Secara sosial, larangan tersebut diterima dan dipatuhi atas dasar kesadaran kolektif masyarakat. Secara kultural, larangan ini merupakan bagian dari nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat yang diwariskan melalui berbagai kegiatan adat, khususnya tradisi *manganan*. Secara *normatif*, keberadaannya sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, meskipun tidak dinormatiskan dengan peraturan di tingkat daerah maupun desa.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Rengel dan Pemerintah Kabupaten Tuban, perlu dilakukan upaya penguatan perlindungan terhadap larangan adat.
2. Pengambilan ikan di Goa Ngerong melalui penyusunan Peraturan Desa atau kebijakan daerah yang mengakomodasi nilai-nilai hukum adat. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pelestarian lingkungan dan kearifan lokal yang telah hidup dalam masyarakat.
3. Bagi tokoh adat, masyarakat, dan pengelola Goa Ngerong, perlu terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda maupun wisatawan mengenai pentingnya larangan pengambilan ikan sebagai warisan budaya dan instrumen konservasi lingkungan. Dengan demikian, eksistensi dan legitimasi hukum adat tersebut dapat tetap terjaga serta diwariskan secara berkelanjutan kepada generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. JURNAL

- Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, and Rangga Maulana Fauzi. "Analisis Pengaturan Living Law Dalam RUU KUHP Yang Dituangkan Pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi." *Diksi Ahli Hukum* 7, no. 2 (2024): 223–44. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121>.
- Andriyani, M, R., Hidayat, R., Afdhal (2024) "Menjaga Tradisi Luhur: Pamali dan Kontrol Sosial di Kampung Naga Tasikmalaya," *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, Vol. 6. DOI: 10.52483/ese5m377.
- "Analisis Pengaturan Living Law Dalam RUU KUHP Yang Dituangkan Pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi." *Jurist-Diction* 7, no. 2 (April 19, 2024): 223–44. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121>.
- Alfariel, Enru Achmad, Farah Arthanevia Abidin, Mahendra Kartika Wardana, and Muhammad Aqil Alfatoni. "PEMAHAMAN DASAR DALAM HUKUM ADAT." *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (July 31, 2025): 142–59. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.464>.
- Aprianti, Kasmawanti. *Hukum Adat Di Indonesia*. Edited by M.Fakih. *Refika Aditama*. Cetakan ke. Bandar lampung: PUSAKA MEDIA, 2022. www.pusakamedia.com.
- Artikel, Info. "AArus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Transformasi Perilaku Sosial Dan Komitmen Masyarakat Dalam Development Goals (Studi Kasus Di Desa Adat Panglipuran)" 5, no. 3 (2025).
- Auri Aji Zarianto, Ahmad, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)." *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2025): 3030–9506. <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridishe>.
- Azima, Muhammad Ikral. "Legitimasi Hukum Pidana Adat Di Era Modern : Tantangan Dan Peluang Dalam Reformasi Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 02, no. 1 (2025): 1–17.

- Budiman, Rahmat. *Hukum Adat Dalam Kajian Teoritis*. Edited by cetakan ke IV. Banjarmasin: Maharani, 2022.
- Dentista Putra, Made Dwiko. Sudantra, I Ketut. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional Pada Era Modernisasi Dewasa Ini." *Pemuliaan Keadilan* 1, no. 4 (2024): 01–14. <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.93>.
- Diva, Raesha, Amara Nur Nabila, Tita Wulansari, and Marshanda Indriani. "Filsafat Hukum Dalam Perspektif Roscoe Pound." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Ell, Enilianus Jimmy. "Implementasi Living Law Dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Pengakuan Hukum Adat Arfak Dan Doreri Di Manokwari." *MANSINAM LAW REVIEW* 2 (2025): 10–20. <https://jurnal.uncri.ac.id/index.php/MLR/article/view/81>.
- Gatot, Efrianto. *HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT SAMIN DAN BADUY*. Edited by An Nuha Zarkasyi Bagus Aji Saputra. Cetakan ke. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Hermansyah Soetoto, Erwin Owan. Islamil, Zulkifli. Lestari, Melaie Pita. *Buku Ajar HUKUM ADAT*. Cetakan ke. Malang: Madza Media, 2021.
- Herniwati. "Jurnal Tinjauan Hukum Global" 2, no. 1 (2024): 41–52.
- HM, Muh Said, Syafiah Syafiah, and Usman Usman. "MENJAGA TRADISI: Dinamika Hukum Adat Dalam Perkawinan Di Asia Tenggara." *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 20, no. 2 (2024): 128. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i2.34723>.
- Ismail, Rendi susiswo, Roziqin, Aziz Thaba, and Kiftian Hady Prasetya. *HUKUM ADAT, Teori Dan Perkembangannya*. Edited by M.Si. Dr. Indramini, M.Pd. Dr. Abdul Kadir, M.Pd. Cici Mahmut, S.E. Cetakan ke. Balikpapan: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2024.
- Maulani Andriyani, Refni, Rakhmat Hidayat, and Afdhal. *Menjaga Tradisi Luhur: Pamali Dan Kontrol Sosial Di Kampung Naga Tasikmalaya. Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*. Vol. 6, 2024. <https://doi.org/10.52483/ese5m377>.

- Miftah, Mohammad. *Hukum Adat Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*. Edited by Dr. Mulyaningsih. Cetakan ke. Bandung: CV. Kimfa Mandiri, 2026.
- Muh Said HM, Syafiah, dan Usman, (2024) “Menjaga Tradisi: Dinamika Hukum Adat dalam Perkawinan di Asia Tenggara,” *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 20 No. 2, hlm. 128. DOI: 10.24014/nusantara.v20i2.34723.
- Nathasya, Hervina. *REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING BERBASIS NILAI KEADILAN*. Edu
- Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*. Vol. 5, 2024.
- Nur Akmala Dewi. “Tradisi Manganan Goa Ngerong Sebagai Upaya Konservasi Lingkungan Berbasis Budaya.” *Conserva* 3, no. 02 (2025): 49–56. <https://doi.org/10.35438/conserva.v3i02.227>.
- Patrica, Tiara. Gunawan, Vhyntia. N. Selly, Jeane. “Kedudukan Hukum Adat Sebagai Aturan Hukum Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia” 12 (2025): 11–22. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexlibrum>.
- Perkebunan, Kepala Dinas, and Provinsi Papua. “DEEP ECOLOGY APLIKASI ETIS MANUSIA DALAM BERELASI DENGAN LINGKUNGAN HIDUP” 17, no. 1 (2020): 22–43.
- Putri, Lesi Oktiani, and Dinie Anggraeni Dewi. “Kedudukan Bhineka Tunggal Ika Untuk Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Masa Pandemi.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 10 (2021): 348–54. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i10.269>.
- Rasji, and Harry Harmono. “HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL: GAGASAN ROSCOE POUND DAN RELEVANSINYA BAGI REFORMASI HUKUM DI INDONESIA LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING: ROSCOE POUND’S CONCEPT AND ITS RELEVANCE TO LEGAL REFORM IN INDONESIA.” *Rewang*
- Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, no. No. 10 (2025): p.4. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/939>.
- Retno Kus Setyowati. “Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131–42. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.

- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. "No Title No Title No Title" 2 (2024): 306–12.
- Sinaga, Anisa Harapania, Januarem Zega, Prayoga Tinambunan, and Crisman Parel. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru The Existence Of Customary Criminal Law In National Criminal Law After The Retailing Of The New Criminal Code." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 3, Juni – Juli 2025 (2025): 2332–47.
- Winardi, Winardi. "Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional." *Widya Yuridika* 3, no. 1 (2020): 95. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1364>.
- Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Di Indonesia. Refika Aditama*. Bandung, 2014. <http://www.refika-aditama.com>.
- Yuliani, Allya Putri. "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 02, no. 09 (2023): 860–65.
- Zamhari, Zulkarnain Iskandar, and Sulaiman Aimie. "Masyarakat Risiko Pada Desa Sempan (Suatu Tinjauan Terhadap Konflik Kepentingan Pemanfaatan Hutan Larangan Bukit Tujuh Di Desa Sempan)." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 02 (2025): 1180–1201.

B. UNDANG-UNDANG

- UUD 1945 Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- UUD 1945 Pasal 28 1 Ayat (4) UUD RI Tahun 1945,
- UUD 1945 Pasal 18B (2)
- Permendagri No. 52 Tahun 2014: Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

C. BUKU

- Miftah, Mohammad. *Hukum Adat Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*. Edited by Dr. Mulyaningsih. Cetakan ke. Bandung: CV. Kimfa Mandiri, 2026.
- Ismail, Rendi susiswo, Roziqin, Aziz Thaba, and Kiftian Hady Prasetya. *HUKUM ADAT, Teori Dan Perkembangannya*. Edited by M.Si. Dr. Indramini, M.Pd. Dr. Abdul Kadir, M.Pd. Cici Mahmut, S.E. Cetakan ke. Balikpapan: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2024.
- Hermansyah Soetoto, Erwin Owan. Islamil, Zulkifli. Lestari, Melaie Pita. *Buku Ajar HUKUM ADAT*. Cetakan ke. Malang: Madza Media, 2021.
- Gatot, Efrianto. *HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT SAMIN DANBADUY*. Edited by An Nuha Zarkasyi Bagus Aji Saputra. Cetakan ke. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Budiman, Rahmat. *Hukum Adat Dalam Kajian Teoritis*. Edited by cetakan ke IV. Banjarmasin: Maharani, 2022.
- Aprianti, Kasmawanti. *Hukum Adat Di Indonesia*. Edited by M.Fakih. *Refika Aditama*. Cetakan ke. Bandar lampung: PUSAKA MEDIA, 2022. www.pusakamedia.com.
- Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Di Indonesia. Refika Aditama*. Bandung, 2014. <http://www.refika-aditama.com>.

D. SITUS WEBSITE

- Artikel, Info. "Aarus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Transformasi Perilaku Sosial Dan Komitmen Masyarakat Dalam Development Goals (Studi Kasus Di Desa Adat Panglipuran)" 5, no. 3 (2025).
- Munadhiroh. "Sejarah Goa Ngerong Di Rengel." IAINUonline, 2024. <https://iainutuban.ac.id/2024/01/20/sejarah-goan-ngerong-di-rengel/>.
- Pariwisata, Tuban. "Tidak Ada Judul." eastjava.com, 2019. <https://www.eastjava.com/east-java/tourism/tuban/ina/goan-ngerong.html>.
- Septia Annur Rizkia. "Kisah Di Balik Keeksotisan Goa Ngerong." Wiradesa, 2021. <https://www.wiradesa.co/kisah-di-balik-keeksotisan-goan-ngerong/>.
- <https://www.vendoroutbound.com/2025/10/sejarah-goan-ngerong-tuban.html>

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak arif, Pengelola Kawasan Wisata Goa Ngerong Desa Rengel, kabupaten Tuban, pada tanggal 11 Juni 2026.

Wawancara Masyarakat yang berjualan di kawasan Wisata Goa Ngerong Desa Rengel, kabupaten Tuban, pada tanggal 13 Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak Mundir, Kepala Desa Rengel, kabupaten Tuban, pada tanggal 11 Juni 2026.

Wawancara dengan Mbah Samin, Juru kunci Wisata Goa Ngerong Desa Rengel, kabupaten Tuban, pada tanggal 13 Juni 2026.